

SKRIPSI
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PELECEHAN SEKSUAL



RACHMAT IBRAHIM
040 2018 0054

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Skripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM Indonesia
MAKASSAR
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Proposal Penelitian di bawah ini :

Nama : Rachmat Ibrahim
Stambuk : 040 2018 0054
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK Pembimbing : **Nomor : 017/H.05/FH.UMI/II/2022**
Judul : **Analisis Kriminologis Terhadap
Kejahatan Pelecehan Seksual**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi .

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H

Pembimbing II



Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rachmat Ibrahim
Stambuk : 040 2018 0054
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan**

Pelecehan Seksual.

Dasar Penetapan : **0175/H.05/FH-UMI/XII/2021**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir skripsi.

Makassar 26 Agustus 2022
Menyetujui,
Dekan fakultas hukum universitas
muslim Indonesia.



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN
SEKSUAL

Disusun dan diajukan oleh:
Rachmat Ibrahim
040 2018 0054

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 26 Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar 26 Agustus 2022

Panitia ujian

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawenneai, S.H., M.H.

Nips.



Dr. Anggreany Arief, S.H.M.H.

Nips.

Dekan



Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.

NIPS. 104 86 0192

Halaman Pengesahan Skripsi

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rachmat Ibrahim

Stambuk : 040 2018 0054

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan**

Pelecehan Seksual.

Dasar penetapan : **0175/H.05/FH.UMI/II/2022**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 26 Agustus 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawenneai, S.H.,M.H.
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H.
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Dachran S. Busthami, S.H., M.H.
(Penguji I)

(.....)

4. Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, S.H., M.H.Ph.D
(Penguji II)

(.....)



Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Ibrahim

Stambuk : 040 2018 0054

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PELECEHAN SEKSUAL.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar 26 agustus 2022
Yang menyatakan, penulis

A 10,000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000", "METERAI TEMPEL", and the serial number "2B41CAKX204066620".

Rachmat Ibrahim
040 2018 0054

ABSTRAK

Rachmat Ibrahim 04020180054, “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual” di bawah bimbingan Ibu Mulyati Pawennai, selaku Pembimbing I dan Ibu Anggreany Arief, Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual yang terjadi di Kota Makassar Sulawesi Selatan, serta menjelaskan upaya-upaya penanggulangan dari pihak kepolisian dan Kejaksaan untuk mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual.

Dari Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya kasus Kejahatan Pelecehan Seksual adalah Lingkungan, Keluarga, Pendidikan, dan teknologi, serta upaya yang dilakukan adalah upaya premitif, upaya preventif, dan upaya represif.

Rekomendasi penelitian ini Diharapkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengikuti program yang telah dijalankan oleh pihak pemerintah agar bisa menghilangkan rasa trauma dengan cepat, serta berpikir positif untuk bisa menjalankan hidup dan menata masa depannya dengan normal.

Kata Kunci : Pencabulan Terhadap Anak, Pelecehan dan Pencegahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, sholawat serta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan Islam.

Alhamdulillah Skripsi ini yang berjudul : **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual”** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materiel yang tentunya tidak terbatas, dan tidak bisa terbatas dari kedua orang tua tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan luar biasa yaitu ayah Kandung **Ibrahim** dan **Haniah** yang telah melahirkan penulis. terima kasih juga kepada orang tua asuh **Achmad** dan **Hj. Hasmiani.S.Pd** yang telah mengasuh dan membesarkan penulis. Terima kasih juga kepada kakak **Achyanil Hasma. S.KM.,M.H.,M.Kes., Taslim, Taswin, dan Muhammad Jorgi** atas

dukungannya. Terima Kasih segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, dan doa dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud :

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, beserta jajarannya.
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia.
4. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H.** dan **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H.**, Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan bimbingan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. **Dr. Dachran S Bustami, S.H.M.H.** dan **Hj. Nur Fadillah Mappaselleng, S.H.,M.H.P.D.** selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberi saran penulis yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan tulisan.

6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang penuh dengan kesabaran, keikhlasan dan ketulusan mereka memberi ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Bapak **Bripda Sumarno** selaku penyidik PPA Polrestabes Makassar yang sudah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai.
9. Teruntuk Teman-teman Universitas Negeri Makassar ananda Ilmi **Annisa. S.Pd., Revina Amalia Sandi. S.Pd., Quratun Anaika. S.Pd., Rustam. S.Pd.** yang selalu mensupport dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Teruntuk Teman-teman seperjuangan kampus penulis **Bhagus Kuncoro, Abdul Sukur, Ahmad Yani, Aan Hamdan, Andi Adeha Safnur, Faudzan Adzima. S.H., Bohari. S.H., Nabil Nawawi, S.H., Ursa Mayor. S.H., Ichsanul Fauzan, S.H., Risna adriani, S.H., Emy Selvia Syam, S.H., Rahma, S.H., Apriyani Souwakil, S.H.,** yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
11. Teruntuk Teman-teman SMK yang selalu mendukung penulis agar cepat menyelesaikan penulisannya **Muhammad akbar. S.T., Asmi Ramadana. S.Ak., Muhammad Bayu. S.Pd., Noora Sikin, Rini**

**Anggreani. S.K.L., Sry Wahyuni Baharuddin, Andi Suryansyah,
Hery Akmal, Fatmawati Satria.**

12. Teruntuk Teman-teman seperjuangan **KKP/MAGANG** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Terima Kasih atas dedikasinya dan Kerja sama tim yang sangat baik.

13. Teruntuk Teman-teman Seperjuangan yang berada di Kota Makassar **Feby Febrianti, S.P., Mila Baharuddin, S.Farm.,** terima kasih atas dukungannya serta dukungan.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisinya. Amin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 16 Juni 2022

RACHMAT IBRAHIM

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah..	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Kriminologi.....	9
1. Pengertian Kriminologi	9
2. Ruang Lingkup Kriminologi	12
3. Teori-teori Kriminologi	14
B. Kejahatan.....	16
1. Pengertian kejahatan	16
2. Jenis-jenis Kejahatan	21
3. Kejahatan dalam KUHP	26

C. Pelecehan Seksual.....	34
1. Pengertian Pelecehan Seksual	34
2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual	36
3. Dasar Hukum Pelecehan Seksual.....	38
4. Teori Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual.....	40
5. Teori Upaya Pencegahan Kejahatan	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Tipe Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
1. Data Primer	46
2. Data Sekunder	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Wawancara	47
2. Dokumentasi	47
F. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Asusila.....	48
B. Upaya menangani Kejahatan Pelecehan Seksual	50
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	57
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya Pelecehan Seksual yang dilakukan terhadap perempuan.¹

Perempuan dan Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus dapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.²

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tidak hentinya di

¹ Adami Chazawi, 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm. 80

² Undang - Undang Dasar alinea IV

perdebatkan. Tindak pidana merupakan problem manusia, yang mana terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual”.³

Di sadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama.

Kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat.

Banyaknya kasus Perbuatan kesusilaan terjadi yang dilakukan seseorang sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas penegakan delik kesusilaan di masyarakat. Sebagai sebuah

³ Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta, Penerbit Nuansa. h. 47

tantangan bagi pemberlakuan nilai kesusilaan di suatu sisi ataukah sebuah tindakan protes atas lapuknya standar kesusilaan. Kasus pornografi melalui video asusila dan pemerkosaan yang sengaja dilakukan oleh para pelajar Indonesia baik siswa SMP, SMA maupun mahasiswa yang semakin marak terjadi. Menurut data yang tercatat dalam Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sebanyak puluhan ribu kasus kekerasan yang terdiri dari pencabulan, pelecehan, persetubuhan, dan pemerkosaan. Komnas Perempuan menyatakan setiap 2 jam ada 3 korban yang menjadi korban kekerasan seksual. Data menunjukkan jumlah korban pada anak meningkat dari 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat lebih dari 12.000 kasus menjadi lebih dari 15.000 kasus pada tahun 2021. Pelecehan seksual dapat terjadi secara fisik, verbal, dan non-verbal. Contoh dari pelecehan seksual adalah main mata, siulan-siulan, bisikan yang bernada seksual, komentar yang mengandung unsur seksual, perilaku meraba tubuh korban tanpa persetujuan korban, serta memaksa berhubungan seksual dengan modus atau ancaman.⁴

Sedangkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), penyebab terbesar kasus HIV adalah penyimpangan seksual dan seks bebas. Kemudian sebesar 25 persen kasus kehamilan yang tidak dikehendaki terjadi karena hamil di luar nikah akibat seks

⁴ Swarrahima. (2022, 10 Januari). Islam Menolak Kekerasan Seksual. Swararahima. Di akses dari <https://swarrahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/> pada tanggal 10 Januari 2022.

bebas. Kurniasih juga menilai bahwa banyak kasus kekerasan seksual awalnya terjadi karena kebebasan seksual. Sebagai dosen, ia kerap menemukan kasus mahasiswa dan mahasiswi yang awalnya suka sama suka. Mereka melakukan seks bebas hingga mahasiswi tersebut hamil. Namun, mahasiswa tidak mau bertanggung jawab dan akhirnya menyebabkan kekerasan seksual. “Ini yang kita ingin menyelamatkan generasi bangsa dan negara ini dari potensi adanya kekerasan seksual yang lebih berat, kebebasan dan penyimpangan seksual,” ujarnya. Fraksi Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Kurniasi Mufidayati, Indonesia tidak hanya darurat kekerasan seksual. Tapi juga darurat kebebasan seksual dan penyimpangan seksual.⁵

Berbagai kasus pemerkosaan yang diajukan ke Pengadilan, hanya beberapa yang dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan, karena seseorang baru dapat dikatakan diperkosa apabila orang tersebut mendapat kekerasan, paksaan, ancaman dari pelaku dan perbuatan itu tidak berdasarkan persetujuan perempuan. Apabila pasangan pria dan wanita melakukan hubungan suami istri di luar nikah atau zina, kemudian si wanita hamil dan si pria tidak mau bertanggung jawab, lalu ia akan mengadukan bahwa si pria telah memperkosanya, maka aduannya tidak dapat diterima karena ia sebelumnya melakukan dengan pasangannya,

⁵Friski Riana. (2022, 13 Januari). Partai Keadilan Sejahtera ingin Kebebasan Seksual diatur RUU TPKS, Kompaks Salah Alamat. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1549593/pks-ingin-kebebasan-seksual-diatur-ruu-tpks-kompaks-salah-alamat> pada tanggal 13 Januari 2022.

berdasarkan rasa suka sama suka tanpa ada rasa disakiti. Oleh karena itu hal ini tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan.

Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum pemerkosaan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban, sebagaimana dalam firman Allah.

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak sering kali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap diproses dan diadili seadil-seadilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Anak-anak sangat rentan menjadi korban pencabulan karena di samping mudah dirayu juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Pelaku kekerasan seksual pada umumnya adalah orang yang dekat atau yang dikenal oleh anak, seperti orang tua kandung, orang tua tiri anak, kakek, tetangga, sahabat dari orang tua atau teman, pengasuh, guru

maupun orang yang sama sekali tidak dikenal oleh korban. Pencabulan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman seperti rumah korban pada saat kondisi rumah sepi, rumah pelaku, rumah tetangga atau teman, sekolah ataupun di dalam kendaraan. Selain itu, Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup beragam bahkan mulai dari mengancam akan dibunuh jika si korban tidak mau, dipaksa, dirayu, diiming-imingi akan diberi sesuatu, diperdaya dan sebagainya.

Mencermati dari berbagai fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat, khususnya peristiwa pencabulan yang dilakukan terhadap anak, menimbulkan berbagai macam polemik kritik dari berbagai bentuk kalangan. Kritikan tersebut bahkan berasal dari kalangan non terpelajar. Perlu menjadi bahan refleksi bagi suatu bangsa yang melandaskan sendi-sendi kehidupan berdasarkan asas Pancasila, tetapi realita dalam kehidupan sosialnya tidaklah mencerminkan demikian.

Seperti kasus yang ada di Sulawesi Selatan tahun 2019-2022 terhadap kasus pencabulan terhadap perempuan dan anak di bawah umur dan sudah dewasa seperti halnya yang terjadi di kota Makassar dan sekitarnya, atas dasar inilah penulis meneliti permasalahan tentang bagaimana penerapan hukum pidana, hukum Islam, hukum adat tentang pencabulan anak dan wanita di bawah umur dan yang sudah dewasa.

Berdasarkan latar belakang maka penulis memfokuskan pembahasan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan yang sudah dewasa berdasarkan kasus, studi kasus tahun (2019-2022) dengan judul

“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual” dari segi Hukum Pidana, Hukum Islam, dan Hukum Adat yang ada di Kota Makassar Sulawesi Selatan (Studi Kasus Tahun 2019-2022).

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan asusila pada anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah upaya hukum tindak pidana asusila pada anak yang masih di bawah umur di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku anak tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan asusila?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan kesusilaan?

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1), sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum pidana

khususnya tentang pertimbangan hakim yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Penelitian ini juga sekaligus bermanfaat sebagai sarana bagi peneliti untuk memperoleh ilmu selama duduk di bangku kuliah, dalam hal ini dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, terutama mengetahui sanksi hukum yang dapat diterima oleh pelaku, sehingga dapat dijadikan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan dapat juga memberikan masukan atau rekomendasi atas delik pencabulan dalam KUHP terhadap elemen kejahatan maupun sistematikanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai study ilmiah tentang kejahatan dan pelanggaran.⁶ Kata Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “crime” yang berarti kejahatan dan “logis” berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁷

Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai kejahatan sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Definisi Kriminologi menurut para ahli :

Fattah⁸ mengemukakan bahwa kriminologi dapat didefinisikan secara luas sebagai studi kejahatan atau sebagai ilmu kejahatan dan definisi

⁶ Nur Fadhilah Mappaselleng, (2007) *“Kriminologi, Esensi dan perspektif arus utama”* Trussmedia Grafika. Hal.1.

⁷ Lamber Missa, (2012) *“Studi Kriminologi”* Hal. 48

⁸ Fattah (1997:29)

kejahatan. Namun, seperti yang Fattah definisikan bahwa kejahatan sama seperti begitu banyak konsep kunci lainnya yang penting bagi ilmu sosial.⁹

Menurut Sutherland dan Cressey¹⁰ kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk di dalamnya mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan bagaimana reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Perspektif legalistik kemudian didefinisikan oleh Herman Mannheim¹¹ kriminologi sebagai studi tentang kejahatan. Kejahatan secara hukum diartikan sebagai perilaku manusia yang dapat dihukum oleh hukum pidana.

Kriminologi belanda Hoefnagels¹² berpendapat kriminologi adalah ilmu empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal dan informal penjahat, masyarakat, dan orang lain selain pelaku.

Kriminologi menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk menyingkirkan kesederhanaan definisi kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan (Morisson dkk¹³. Definisi ini membuka berbagai pertanyaan mengenai isu-isu¹⁴ :

⁹ Nur Fadhilah Mappaselleng, (2007) "*Kriminologi, Esensi dan perspektif arus utama*" TrussmediaGrafika. Hal.2.

¹⁰ Sutherland dan Cressey (1978 : 3)

¹¹ Herman Mannheim (1965 : 3)

¹² Hoefnagels (1973 : 51)

¹³ (Morisson dkk, 1995 :7)

1. Motivasi yaitu mengapa penting untuk mempelajari kejahatan?
2. Definisi, yaitu apa itu kejahatan?
3. Identifikasi, yaitu siapa sebenarnya penjahat?
4. Metodologi, yaitu apa metode ilmiahnya?
5. Penerapan, yaitu bagaimana penerapannya dan apa kaitannya dengan kebijakan kriminal?
6. Batas, yaitu apakah ada batas yang jelas untuk kriminologi?
7. Apa hubungan antara kejahatan dan pelanggaran?

Karena beragam pertanyaan mengenai pengertian kriminologi, beberapa orang menganggap bahwa kriminologi bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Namun seperti pertanyaan dari Paul Rock, kriminologi berbagai disiplin ilmu saling bertemu seputar topik kejahatan.¹⁵ Kriminologi adalah kerangka multidisipliner yang fokusnya didominasi oleh pertanyaan tentang kejahatan dan keadilan.¹⁶

Menurut Walkate¹⁷ ciri-ciri dari kriminologi adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang memusatkan perhatian kepada kejahatan;
2. Memiliki karakteristik multi disiplin dari pada didominasi oleh satu disiplin;

¹⁵ Nur Fadhilah Mappaselleng, (2007) *"Kriminologi, Esensi dan perspektif arus utama"* Trussmedia Grafika. Hal.3

¹⁶ (O'Brien dan Yar, 2008 : 3)

¹⁷ Walkate (2007 : 14)

3. Para kriminolog sering kali tidak setuju satu sama lain;
4. Meskipun ada perselisihan semacam itu, dapat dikatakan bahwa beberapa konsensus seputar beberapa ciri dari apa yang merupakan masalah kejahatan, walaupun kesepakatannya lebih sedikit tentang bagaimana memecahkan masalah itu;
5. Meskipun demikian, kriminologi secara historis berkepentingan untuk menawarkan beberapa bentuk intervensi dalam proses pembuatan kebijakan;
6. Keistimewaan kriminologi ini terkadang sesuai dengan pemikiran umum (akal sehat) tentang kejahatan dan terkadang menantang pemikiran semacam itu. Ketegangan semacam itu merupakan tantangan abadi bagi disiplin; dan
7. Perdebatan ini terjadi di masyarakat “modern akhir” yang semakin disibukkan dengan kejahatan, risiko dan tidak nyamanan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berbicara mengenai ruang lingkup kriminologi, tentunya setiap ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda-beda satu sama lain mengenai ruang lingkup dari kriminologi. Ruang lingkup kriminologi adalah mencakup proses-proses pembantuan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya

kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan, pengertian gejala pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁹

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapatkan reaksi dari masyarakat, untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut :

1. Kejahatan dari segi yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya yang dilakukan manusia yang dikemukakan Rusli Effendi.

2. Kejahatan dari segi sosiologis

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai

¹⁹ Sulistianta dan Maya Hehanusa, (2016), *Kriminologi, Dalam Teori dan Solusi Kejahatan*, Cet.10, Absolute Media, Yogyakarta, Hal, 126.

macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Ruang Lingkup Kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana.
- b. Etiologi kriminal membahas tentang teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa tindakan represif, saja tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.²⁰

Berdasarkan uraian tentang beberapa pengertian dan ruang lingkup kriminologi yang dikemukakan para pakar kriminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisis sebab-sebab kejahatan (Etimologi of Crime), yang meliputi penology dan politik criminal yaitu ilmu pengetahuan terhadap pelaku dan sarana-sarana yang dipergunakan atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidani pelaku.

3. Teori-teori Kriminologi

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hal.2

Teori Ilmiah mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”.²¹ Ilmuwan mengharapkan setiap teori dapat memberikan kepuasan intelektual sekaligus untuk memprediksi suatu fenomena yang akan datang. Prediksi ilmiah tidak seperti prediksi pada umumnya. Prediksi ilmiah berbentuk “kondisi yang diberikan x, y dan z, namun seseorang berharap menemukan q”, yang dapat diterapkan kepada kejadian atau fenomena masa lalu dan sekarang.²²

Penjelasan ilmiah dapat berdiri sendiri, menerapkan fenomena spesifik dengan elemen yang cukup konkret. Penjelasan yang paling berguna tertanam dalam teori umum yang mengemukakan prinsip-prinsip abstrak, kemudian dari prinsip tersebut penjelasan dari berbagai fenomena dapat dijelaskan. Ilmu pengetahuan berusaha membentuk teori umum karena lebih efisien dari pada berbagai penjelasan khusus. Selain itu, juga disusun secara deduktif (dari pertanyaan umum sampai fenomena yang lebih konkret).

Prinsip abstrak yang sama dapat menghasilkan banyak hipotetis. Konsep abstrak dapat dinyatakan dalam berbagai variabel konkret tidak ada pengujian hipotetis tertentu memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi suatu teori. Evaluasi yang benar memerlukan banyak pengujian hipotetis dalam berbagai situasi pada suatu waktu, status dari

²¹ Nur Fadhilah Mappaselleng, (2007) “*Kriminologi, Esensi dan perspektif arus utama*” Trussmedia Grafika hlm 15

²² Piequero, 2016: 2

sebuah teori bergantung pada bobot bukti yang dikumpulkan pada saat itu juga. Ketika suatu teori tersebut akan membutuhkan pengujian untuk penyempurnaan teori.²³

Praktik ilmu teoritis dalam bidang kriminologi, teori merupakan fokus utamanya. Penelitian hanyalah sebuah alat untuk membangun teori. Kriminolog dapat menjelaskan segala hal tentang kejahatan, perilaku kriminal dan usaha untuk mencegah kejahatan. Prosesnya dimulai dengan menetapkan atau membayangkan suatu keteraturan dalam perilaku yang tampaknya mengandung fenomena kejahatan.²⁴

Untuk memenuhi syarat sebagai teori, harus disusun secara logis dan sistematis. Selain itu, juga dapat dikatakan sebagai teori yang memadai, formulasi teori wajib menunjukkan ciri-ciri tertentu. Meskipun sebagai kriminolog memiliki standar yang berbeda mengenai karakteristik teori yang baik, setidaknya ada lima karakteristik yang harus terpenuhi : (i) penjelasan aktual yang secara memuaskan dapat menjawab “mengapa dan “bagaimana”; (ii) keluasan; (iii) kelengkapan; (iv) presisi; (v) kedalaman.

B. Kejahatan

1. Pengertian kejahatan

²⁴ Nur Fadhilah Mappaselleng, (2007) “*Kriminologi, Esensi dan perspektif arus utama*” Trussmedia Grafika hlm 18

Kehadiran kriminologi sebagai suatu ilmu menimbulkan pertanyaan Penting yang belum terjawab, “apa itu kejahatan?”. pada awalnya hal ini tampak seperti pertanyaan sederhana, namun kenyataannya lebih kompleks dari pada apa yang dapat dipikirkan. Salah satu poin utama harus dipertimbangkan yaitu bahwa kejahatan itu tidak statis atau tetap, melainkan berubah-ubah. apa yang dahulu tidak di anggap sebagai kejahatan, bisa jadi saat ini sudah di pandang sebagai kejahatan.²⁵ Begitu pula sebaliknya, perbuatan illegal dapat menjadi legal. Kejahatan juga berada di aspek geografis. Asumsi mengenai kejahatan di satu negara mungkin berbeda dengan negara lain.

Perspektif legalistik kemudian telah menjadi definisi yang diterima. Setidaknya Blackstone pada tahun 1760-an berkata bahwa sebuah kejahatan adalah baik itu tindakan aktif maupun pasif yang melanggar hukum, apakah itu perintah maupun larangan.²⁶

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problem manusia.²⁷ Sejalan dengan ini, Frank Tannenbaum

²⁵ (O'Brian dan Yan 2008:13)

²⁷ Made Darma Weda, 1996: 11

menyatakan “crime is eternal-as eternal as society”, artinya di mana ada manusia di sana ada kejahatan.²⁸

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu :

1. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.²⁹

2. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa dan berdosa.

3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan.³⁰ Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum

²⁸ J. E. Sahetapy, 1979: 1

²⁹ Drs. Muhammad Irfanl, S.H.,M.Pd., (2001) “Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan” *Refika adatama* h 26

³⁰ Drs. Abdul Wahid, S.H.,M.A., (2001) “Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan” *Refika adatama* h 27

pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan (Gerson W. Bawengan, 1983: 57).³¹

Pendapat Bawengan itupun memandang kejahatan tidak semata-mata dari sudut hukum, tetapi juga dari sudut keagamaan dan religius. Dari sudut keagamaan, kejahatan diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang melanggar norma-norma, di antaranya norma agama, sedangkan dari sudut religius, kejahatan disebutnya perbuatan dosa pada Tuhan yang akan mendapatkan siksa di kemudian hari.

Kejahatan dari sudut agama dapat diartikan sebagai perbuatan melawan ketentuan Tuhan. Di antara perbuatan ini ada yang termasuk jenis perbuatan merugikan hak-hak asasi manusia. Akibat pelanggaran terhadap norma-norma keagamaan, maka aspek yang berkaitan relasi sosial, ada di antaranya yang dilanggar dan dikorbankan.

Hal itu sejalan dengan A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Segi sosiologis, yaitu kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan immoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat di

³¹ Gerson W. Bawengan, 1983:57

mana masyarakat dirugikan.

2. Segi yuridis, yaitu kejahatan yang dinyatakan secara formil dan hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.
3. Segi psikologis, yaitu kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.³²

Pendapat Qirom itu menunjuk pengertian kejahatan dari tiga sudut pandang, sosiologis, yuridis dan psikologis. Pertama, kejahatan itu terkait dengan hak-hak asasi masyarakat yang dirugikan atau yang menjadi korbannya (sosiologis). Kedua, kejahatan itu terkait dengan aturan main (*rule game of game*) yang sudah digariskan dalam peraturan atau perundang-undangan (yuridis/hukum positif). Ketiga, kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku. Kejiwaan pelakunya mengalami gangguan.³³

Ajaran Islam juga digariskan, bahwa ada berbagai macam bentuk perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Suatu bentuk perbuatan yang disengaja atau direncanakan (bukan karena

³² Syamsuddin dan E. Sumaryono, 1985: 5.

³³ Drs. Muhammad Irfanl, S.H.,M.Pd., (2001) "Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan" *Refika adatama* h 28

kealpaan/kelalaian) yang mengakibatkan kerugian bagi sesama manusia juga dapat disebut kejahatan.

2. Jenis-jenis Kejahatan

Bagi Hari Saherodiji, kejahatan diartikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- c. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.³⁴

Pendapat Hari Saherodiji mempertegas mengenai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial dan ditentukan secara hukum sebagai kejahatan. Ada unsur kesengajaan dan dimunculkan dan kerugian yang ditimbulkan, sedang di satu sisi harus pula ada perundang-undangan yang menentukannya.

Braithwaite menyatakan bahwa ada 13 fakta tentang kejahatan yang perlu dijelaskan kriminologi, pengetahuan “akal sehat” yang kadang-kadang dapat gagal untuk diapresiasi.³⁵

1. Kejahatan dilakukan secara tidak proporsional oleh laki-laki;
2. Kejahatan dilakukan secara tidak proporsional pada usia 15-25

³⁴ Hari Saherodiji, 180: 17

³⁵ Walkate, 2007: 8

tahun;

3. Kejahatan dilakukan secara tidak proporsional oleh orang-orang yang belum menikah;
4. Kejahatan dilakukan secara tidak proporsional oleh orang-orang yang tinggal di Kota-kota besar;
5. Kejahatan dilakukan secara tidak proporsional oleh orang-orang yang telah mengalami mobilitas hunian tinggi dan tinggal di daerah yang ditandai dengan mobilitas hunian yang tinggi;
6. Pemuda yang sangat terikat dengan sekolah mereka cenderung tidak melakukan kejahatan;
7. Pemuda yang memiliki aspirasi pendidikan dan pekerjaan tinggi cenderung tidak melakukan kejahatan;
8. Pemuda yang kurang berprestasi lebih cenderung melakukan kejahatan;
9. Pemuda yang sangat terikat dengan orang tua mereka cenderung tidak melakukan kejahatan;
10. Pemuda yang memiliki pertemanan dengan penjahat cenderung melakukan kejahatan sendiri;
11. Orang yang kurang mematuhi hukum cenderung melanggar Undang-undang;
12. Untuk pria dan wanita yang berada di dasar struktur kelas, baik status sosial ekonomi pribadi, status sosial ekonomi wilayah tempat tinggal, menganggur atau milik minoritas ras yang

tertindas akan meningkatkan tingkat pelanggaran terhadap semua jenis kejahatan. Terlepas dari peluang yang secara sistematis kurang tersedia bagi masyarakat miskin; dan

13. Tingkat kejahatan telah meningkat sejak perang dunia kedua di sebagian besar negara, dikembangkan dan dikembangkan dan berkembang. Satu-satunya kasus sebuah negara yang telah terbukti jelas memiliki tingkat kejahatan yang menurun dalam periode ini adalah Jepang.³⁶

Sutherland dan Cressy mengatakan bahwa idealnya suatu perilaku tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan kecuali kalau sekurang-kurangnya memenuhi tujuh kriteria antara lain :

1. Sebelum perilaku dapat dikatakan kejahatan, harus ada konsekuensi eksternal tertentu yang memiliki sifat berbahaya. Perilaku pencurian dan perampasan dikategorikan sebagai kejahatan apabila berdampak kepada kepentingan sosial. Jika seseorang memutuskan untuk melakukan kejahatan tetapi berubah pikiran sebelum bertindak, maka tidak ada kejahatan;
2. Perilaku yang membahayakan tersebut harus dilarang oleh undang-undang. Artinya adalah apa yang tertera dalam undang-undang harus terlebih dahulu ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan anti sosial, tidak bermoral, ataupun yang

³⁶ Nur Fadhilah Mappaselleng, (2007) "*Kriminologi, Esensi dan perspektif arus utama*" Trussmedia Grafika h 13-14

dapat dicela tidak termasuk kejahatan apabila tidak diatur dalam undang-undang. Asas hukum pidana bersifat non retroaktif, artinya undang-undang tidak berlaku surut;

3. Harus ada perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini bisa perbuatan aktif (*commission*) maupun perbuatan pasif (*omission*);
4. Unsur “dengan sengaja” atau *mens rea* harus terpenuhi.
5. Harus ada hubungan antara perbuatan dan *mens rea*;
6. Harus ada kausalitas antara sebab dan akibat; dan
7. Harus ada hukuman yang dikemukakan.³⁷

Ada empat jenis klasifikasi yang penjahat.³⁸

1. *Born Criminal*, yang memiliki ciri atavis sjati;
2. *Insane Criminal*, termasuk orang idiot, penderita epilepsi dan pecandu alkohol;
3. *Occasional Criminal*, yaitu kejahatan yang sebagian besar dilakukan karena kesempatan;
4. *Criminals of Passion*, yaitu kejahatan yang dilakukan karena kehormatan, cinta atau kemarahan. Perbuatan ini didorong oleh adanya kekuatan yang tidak tertahankan.

³⁷ Nur Fadhilah Mappaselleng, (2007) “*Kriminologi, Esensi dan perspektif arus utama*” Trussmedia Grafika h 14-15

³⁸ (Lombroso Morisson, 1995: 127)

Lomborso memutuskan bahwa pelaku kejahatan serius mewarisi sifat kriminal mereka dan 'terlahir sebagai penjahat' atau *born criminal*. Mereka memiliki rahang yang kuat, gigi besar, dahi menonjol, dan lengan panjang. Pelaku jenis ini terdiri dari sepertiga dari semua penjahat. Dua pertiga sisanya adalah criminaloids (pelanggar kecil) yang kadang-kadang melakukan kejahatan. Epilepsi adalah penyakit otak. Dahulu epilepsi disebut sebagai *morbus sacer* (penyakit suci) yang diyakini berasal dari ilahi. Lomborso melihat bahwa rangsangan dan iritabilitas ekstrem yang dimanifestasikan oleh *born criminal* dialami oleh penderita epilepsi. Kontradiksi dan pembedaan mood, humor, dan sentimen merupakan karakteristik penting dari kedua epilepsi dan *born criminal*.

Dia menyimpulkan bahwa epilepsi dan atavisme membentuk lapisan bawah di mana dunia kriminal terbentuk.³⁹ Gina mengutip ayahnya mengatakan bahwa penjahat hanya orang berpenyakit. Seorang penderita epilepsi, di antaranya penyakit serebral, yang dimulai pada beberapa kasus selama kehamilan prenatal, atau yang lebih baru, akibat dari beberapa infeksi atau keracunan serebral. Hal itu disertai tanda-tanda degenerasi fisik di tengkorak, wajah, gigi, dan otak, kembali ke egoisme brutal awal yang alami pada ras primitive, sehingga akhirnya memanifestasikan dirinya dalam pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lainnya.⁴⁰

³⁹ Nur Fadhilah Mappaselleng, (2007) "*Kriminologi, Esensi dan perspektif arus utama*" Trussmedia Grafika h 56-57

⁴⁰ Fattah, 1997: 216.

Meskipun beranggapan bahwa perilaku kriminal diwarisi, Lombroso juga berpendapat bahwa faktor lingkungan dapat memainkan peran penting dalam kejahatan. Dia menduga bahwa alkoholisme, perubahan iklim, dan kurangnya pendidikan dapat menyebabkan kriminalitas. Muridnya, Ferri tidak setuju dengan fokus Lombroso pada fisiologis, lebih memilih untuk meneliti efek interaktif faktor fisik, faktor individu, dan faktor sosial.

3. Kejahatan dalam KUHP

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di bagi dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan, kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala juga ditambah dengan penyitaan barang-barang tertentu, dan pencabutan hak tertentu. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan.

Secara teoritis memang sulit sekali untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, istilah kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangattidak baik, sangat buruk, yang ditumpukan terhadap kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.⁴¹ yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari

⁴¹ Moeljatno, 2008. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm 78

perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah “rechtsdelicten”, yaitu perbuatan-perbuatan meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “wetsdelicten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.⁴²

Delik pengancaman atau pemerasan sebagai mana yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Pemerasan dan pengancaman adalah hal yang paling identik dengan premanisme.

Kesusilaan dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan Kejahatan dan dalam Bab VI Buku III termasuk jenis Pelanggaran. Dalam bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik Kesusilaan (Pasal 281 samapai Pasal 303 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan :

⁴² Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2008. Hlm 78-81

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur Objektif : Barang siapa, merusak Kesusilaan di depan umum.

Sebagaimana yang telah dikatakan di atas, unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP ialah unsur opzettelijk atau dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (halaman 204), bahwa kata kesopanan dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota

kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”.⁴³

Undang-undang di luar KUHP baik yang termasuk kategori hukum pidana khusus maupun yang termasuk hukum pidana umum atau administrasi menunjukkan bahwa perumusan norma hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana menunjukkan adanya dua pola perumusan, yaitu pola perumusan yang mengikuti ketentuan umum dalam Buku I KUHP dan pola perumusan dalam undang-undang di luar KUHP. Pola perumusan dalam undang-undang di luar KUHP umumnya tidak memiliki konsistensi yang mengakibatkan terjadinya „disparitas” dalam pengancaman sanksi pidana, baik pengancaman pidana maksimum umum dan pengancaman pidana minimum khusus.⁴⁴

Pola penormaan ancaman sanksi pidana hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP dibedakan menjadi dua :Undang-undang yang termasuk kategori hukum pidana khusus sebagai undang-undang yang mengatur hukum pidana khusus, memuat kaidah penyimpangan dari ketentuan hukum pidana umum di bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Adanya penyimpangan dari kaidah hukum pidana umum tersebut dilakukan sebagai bentuk respon hukum pidana untuk mengatasi situasi kejahatan yang bersifat khusus atau acap kali bersifat

⁴³ Adi Condro Bawono, S.H.,M.H., 2012, 28 Februari). Jika Rekan Kerja Sering Mengajak ke Tempat Sepi. Hukum Online. Di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelecehan-dan-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl6289>, diakses pada Tanggal 28 Februari 2012.

⁴⁴ BPHN h 111-113

luar biasa (extra ordinary). Atas dasar sifat kejahatan tersebut maka apabila diproses melalui mekanisme atau prosedur yang biasa dipandang tidak memadai atau efektif, maka diatur prosedur yang menyimpang dari prosedur umum atau prosedur yang luar biasa sesuai dengan sifat kejahatannya.

1. Dalam undang-undang yang mengatur hukum pidana khusus tersebut ternyata bukan hanya prosedur yang khusus saja, tetapi juga terjadi penyimpangan perumusan norma hukum pidana dan penyimpangan norma pengancaman sanksi pidana. Penyimpangan dari hukum pidana umum tersebut yakni :
 - a. Penyimpangan asas-asas hukum pidana materiil;
 - b. Penyimpangan perumusan norma hukum pidana yang cenderung dirumuskan secara meluas dan serba meliputi;
 - c. Penyimpangan dalam perluasan norma hukum pidana yakni menyamakan antara perbuatan permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan dan juga pembantuan dengan kejahatan yang selesai atau pelaksanaan kejahatan;
 - d. Penyimpangan dalam perumusan ancaman pidana, yaitu ancaman pidana minimum khusus dan ancaman maksimum khusus yang lebih tinggi

(baik ancaman pidana penjara maupun ancaman pidana denda) atau menyimpangi dari ancaman maksimum umum, yakni 15 tahun.

- e. Penyimpangan berlakunya hukum pidana yaitu diberlakukan untuk tindak pidana yang dilakukan di luar negeri baik oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dengan syarat di Negara yang bersangkutan melarang perbuatan pidana tersebut.

2. Undang-undang yang termasuk kategori hukum pidana umum

Undang-undang yang mengatur hukum pidana umum di luar KUHP umumnya mengikuti pola perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP.

1. Undang-undang yang termasuk kategori hukum pidana administrasi

Undang-undang yang mengatur bidang hukum administrasi yang di dalamnya memuat ketentuan pidana, maka disebut hukum pidana administrasi. Ketentuan pidana dalam hukum pidana administrasi dimuat pada bagian akhir dari suatu undang-undang yang memuat larangan atau keharusan/kewajiban. Adanya sanksi pidana dalam hukum administrasi seolah-olah merupakan keharusan, sehingga hampir setiap terbit suatu undang-undang selalu disertainya ketentuan pidananya.

Rumusan norma hukum pidana dan norma pengancaman pidana dalam hukum pidana administrasi umumnya tidak mengikuti pola rumusan hukum pidana dan pola pengancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP dan ada kecenderungan mengikuti pola perumusan norma hukum pidana dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana khusus. Rumusan norma hukum pidana dan ancaman sanksi pidana dalam hukum pidana administrasi dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- a. Memisahkan antara norma hukum pidana dengan sanksi pidana dengan cara merujuk kepada pasal lain yang memuat perbuatan yang dilarang atau diharuskan/diwajibkan;
- b. Menyatukan antara norma hukum pidana dengan sanksi pidananya, sedangkan isi dari norma hukum pidananya terkait dengan norma yang diatur pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama;
- c. Bentuk ancaman sanksi pidana dalam bentuk :
 - i. Pidana mati
 - ii. Pidana penjara
 - iii. Denda Saja

Ada yang memuat ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Ancaman sanksi pidana denda berbeda-beda dan terjadi adanya perbedaan yang sangat tinggi;

- a. Umumnya dirumuskan sebagai delik aduan dan dapat diselesaikan

di luar pengadilan melalui lembaga khusus; dan

- b. Penegakannya dilakukan oleh penyidik khusus yaitu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Perumusan norma hukum pidana dalam hukum pidana khusus atau dalam hukum pidana di bidang administrasi sebagian di antaranya diambil dari isi konvenan di mana Indonesia telah menandatangani dan/atau meratifikasi konvenan tersebut. Dalam melakukan formulasi konvenan ke dalam suatu rumusan norma hukum pidana umumnya dilakukan dengan cara menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sehingga susunan bahasa hukumnya tidak sesuai dengan susunan bahasa norma hukum pidana. Perumusan norma hukum pidana dalam hukum pidana khusus atau dalam hukum pidana di bidang administrasi sebagian diantaranya diambil dari isi konvenan di mana Indonesia telah menandatangani dan/atau meratifikasi konvenan tersebut. Dalam melakukan formulasi konvenan ke dalam suatu rumusan norma hukum pidana umumnya dilakukan dengan cara menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sehingga susunan bahasa hukumnya tidak sesuai dengan susunan bahasa norma hukum pidana.

Perumusan norma hukum pidana yang bersumber dari konvenan tersebut karena konvenan yang dijadikan dasar perumusan norma hukum pidana telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga menjadi kewajiban untuk memasukkan dan menjadikan hukum positif Indonesia melalui kebijakan harmonisasi hukum ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun

demikian, kebijakan ratifikasi konvenan dan memasukkan materi konvenan menjadi norma hukum pidana Indonesia secara keseluruhan akan mempengaruhi nilai hukum, asas hukum, dan norma hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan untuk melakukan harmonisasi hukum dengan nilai hukum, asas hukum, dan norma hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi suatu bagian yang penting agar eksistensi hukum pidana Negara Indonesia yang berdaulat tetap dipertahankan dan tetap dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana Internasional. Hasil kajian hukum Internasional sebagaimana di muat dalam bab sebelumnya menunjukkan bahwa kewajiban untuk menjadikan konvenan menjadi hukum positif Negara tidak dimaksudkan untuk mengambil alih sepenuhnya secara tekstual, melainkan lebih menekankan kepada substansi konvenan untuk disesuaikan dengan hukum Negara nasional masing-masing negara. Atas dasar pemikiran tersebut, maka tepat pikiran Tim Perumus RUU KUHP yang menjadikan bahan pembentukan hukum pidana nasional bersumber dari aspirasi nasional dan aspirasi universal sehingga hukum pidana nasional mengembangkan keseimbangan nilai nasional dengan nilai universal/internasional.

c. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Saat “istilah” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan

melanggar hak-hak asasi manusia seperti “perkosaan” hak-hak sipil. “Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.⁴⁵

Hal itu seperti deskripsi yang disampaikan Susetiwawan, “perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia”.⁴⁶

Menurut keterangan ahli bidang pornografi/aksi ini perlu diatur secara tersendiri, misalnya keterangan yang berupa penetapan tertulis atau konkrit individual atau dalam bentuk Berita Acara. Keterangan ahli di bidang pornografi/aksi, nilai pembuktiannya diharapkan dapat disejajarkan dengan keterangan ahli di bidang kedokteran kehakiman dan atau dokter, karena yang bertindak sebagai ahli mempunyai kriteria atau kualifikasi pendidikan tertentu.⁴⁷

Perkosaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti

⁴⁵ Drs. Muhammad Irfanl, S.H.,M.Pd., (2001) “Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan” *Refika adatama* h 40

⁴⁶ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997: 52-53.

⁴⁷ Dr H. Ismu Gunaidi Widodo, S.H.,CN.MM., (2006) “Aspek yuriidis Pornografi/Aksi” Airlangga Univesity Press h 17

menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini di anggap melanggar hukum yang berlaku.⁴⁸

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “marital tape”, yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.⁴⁹

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan pencabulan oleh lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.⁵⁰

2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989:673.

⁴⁹ Drs. Muhammad Abdul wahid, S.H.,M.A., (2001) “Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan” *Refika adatama* h 41

⁵⁰ Redaksi Bhafana Publishing, (2021), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Makassar.Hal.89.

oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada di antara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka presentasinya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.

Perempuan yang bepergian sendiri di malam hari (situasi), tanpa didampingi suami, orang tua atau unsur keluarga dekatnya, sementara bepergiannya terkait dengan kepentingan yang menyita banyak waktu dan banyak berhubungan dengan lawan jenisnya merupakan sosok perempuan yang berada dalam ancaman bahaya. Dimensi atau waktu produktif yang digarap perempuan yang rawan terjadinya kriminalitas bagi perempuan.

Artinya, dalam kondisi itu perempuan sudah cukup rentan posisinya. Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan lawan jenisnya. Kasus perkosaan misalnya jelas-jelas menempatkan perempuan sebatas sebagai subordinasi dan objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan dan keserakan seksual) laki-laki.

Kasus itu memperjelas kondisi perempuan yang posisinya sering tidak

aman. Ketika perempuan itu dihadapkan dengan masalah (kesulitan) ekonomi, maka dapat terjadi perempuan itu dihadapkan lagi dengan masalah lain bila mana perempuan itu mencari jalan yang tidak bermoral, bertentangan dengan hukum, bertolak belakang dengan ajaran agama dan membahayakan keselamatan dirinya.

Kalau perempuan itu menjadi perempuan karier, maka karier yang dilakukannya juga mudah dihadapkan dengan berbagai macam tantangan yang dapat membahayakan harkatnya, seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Banyaknya perempuan yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan produktif di luar rumah adalah dapat membuka kesempatan atau menstimulasi iklim kriminogen terhadap terjadinya tindak kejahatan seksual, bilamana aktivitasnya itu lepas dari perlindungan yang menjamin keselamatannya.

Artinya, ketika perempuan makin terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan produktif yang serba bebas, sementara di sisi lain kegiatan-kegiatan itu lepas dari kontrol moral agamanya, maka cukup terbuka peluang atau kemungkinan keselamatan perempuan itu tidak terjamin lagi. Perempuan ini dapat menjadi korban (mangsa) pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan yang memungkinkan berbuat jahat dan keji.

3. Dasar Hukum Pelecehan Seksual

Menurut Prof. Dr. Irwanto tersebut adalah benar bahwa penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual apalagi dengan menjatuhkan hukuman kebiri bukanlah solusi yang tepat. Tetapi menurut

penulis apa salahnya kita mencoba menerapkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual apalagi yang disertai dengan kekerasan yang menimbulkan korban meninggal dunia, walaupun di beberapa negara yang menerapkan hukuman kebiri, data menunjukkan "pemeriksaan" belum turun secara signifikan, tetapi menurut penulis bahwa hal tersebut bukanlah acuan untuk tidak menerapkan hukuman kebiri.⁵¹

Undang-undang menganggap pelecehan seksual dengan pemerkosaan sama saja padahal tidak, karena pelecehan seksual adalah perbuatan seseorang yang melecehkan seorang anak baik dia anak perempuan maupun anak laki-laki baik dengan cara memeluknya, menciumnya, memegang anggota tubuhnya yang dianggap tabu maka bagi pelaku pelecehan seksual tersebut diancam dengan pidana penjara minimal 5(lima) tahun dan maksimal 15 tahun (lima belas) tahun. Sedangkan apabila seseorang melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan maka sang pelaku juga hanya diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, jadi antara pelaku pelecehan seksual dan pelaku kekerasan seksual ancamannya sama saja. Pertanyaannya apakah adil pelaku pelecehan seksual yang hanya menyentuh anggota tubuh seorang anak perempuan

⁵¹Muliyawan, S.H., M.H. (2016, 2 April). Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. PN Palopo. Diakses dari <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/pengumuman-umum/251-daftar-nominatif-tenaga-Honorer> Pada tanggal 2 April 2016.

ataukah anak laki-laki diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun sedangkan bagi pelaku kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak juga hanya diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun. Karena bisa saja pelaku kejahatan memakai "LOGIKA SESAT" daripada saya hanya pelecehan seksual dihukum minimal 5 (lima) tahun penjara lebih baik saya perkosa sekalian hukumannya juga minimal 5 (lima) tahun penjara, begitu pula 1(satu) atau 2 (dua) yang dilecehkan ancaman pidananya sama begitu pula 1(satu) atau 2(dua) yang diperkosa ancaman pidananya juga sama. Karena sistem pemidanaan kita tidak boleh menjatuhkan pidana penjara melewati 20 (dua puluh) tahun.

d. Teori Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.⁵²

Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, bahwa “perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi

⁵² Drs. Muhammad Irfan, S.H.,M.Pd., 2001 Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama h 66

perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal yakni : pelaku, korban dan situasi kondisi ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.⁵³

Menurut Made Darma Weda berpendapat, “studi tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut “victim precipitation”. Dalam hal ini perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan. Sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri di tempat yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan”.⁵⁴

Pendapat itu menunjukkan mengenai posisi korban yang tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya perkosaan. Artinya, ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim, yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk berbuat tidak senonoh dan memperkosanya.

⁵³ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997: 180.

⁵⁴ Made Darma Weda, 1997: 77.

Korban telah menempatkan dirinya sebagai “pelaku secara tidak langsung, karena apa yang diperbuatnya telah mendorong terjadinya kriminalitas.

Pendapat itu dipertegas lagi oleh Anton Tabah, “meningkatnya kasus perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Budaya yang semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Belum lagi mutu penghayatan mutu keagamaan masyarakat yang semakin longgar. Belum lagi vonis hukum hakim terhadap pelaku perkosaan yang tidak setimpal.”⁵⁵

e. Teori Upaya Pencegahan Kejahatan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu aspek yang digugat atau dipertanyakan eksistensinya oleh pemerhati dan lembaga advokasi masyarakat adalah aspek yuridis (KUHP), yang dinilai punya kelemahan mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna menanggulangi pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).⁵⁶

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan.

⁵⁵ Anton Tabah, 1991: 154.

⁵⁶ Drs. Abdul Wahid, S.H.,M.A., 2001 Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama h 108

Kejahatan dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu : tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang di atur dalam pasal 289.

Pasal 285 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan diluar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah : 1) barang siapa 2) dengan kekerasan, 3) dengan ancaman kekerasan, 4) memaksa, 5) seorang wanita (diluar perkawinan), (6) bersetubuh.

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan vonis.

Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan. Apa “sengaja” atau “Alpa”. Tapi dengan dicantumkan unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”

(Lamintang 1990:109). Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

B. Lokasi Penelitian

Penulis dalam mendapat data yang akurat sebagaimana dimaksudkan dalam skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Polrestabes Makassar yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 9, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi di Polrestabes Kota Makassar tepatnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), karena diinstansi tersebut sedang menangani kasus Pencabulan pada Anak dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi di Polrestabes Kota Makassar tepatnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), karena diinstansi tersebut sedang menangani kasus Pencabulan pada Anak.

C. Populasi dan Sampel

Penelitian ilmu hukum empiris penepatan sampel merupakan salah satu Langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam

sasaran penelitian. Metode sampling berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari Sebagian populasi secara dengan disebut *sampling* atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut. Populasi dalam penelitian ini yaitu Penyidik pada Unit PPA Polrestabes Kota Makassar.

Sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut. Populasi dalam penelitian ini yaitu Penyidik pada Unit PPA Polrestabes Kota Makassar

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer

Yaitu data yang diambil langsung dan responden di lapangan dengan mewawancarai penyidik PPA di Polrestabes Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diambil dan literatur-literatur yang berupa buku, surat kabar, dokumen resmi dan referensi yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

F. Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Asusila

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat Tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Istilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan atau Tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota Polrestabes Makassar Bernama Bripda Sumarno, yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut

:

1. Lingkungan Sosial atau tempat tinggal

Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah, jika orang tersebut berada pada lingkungan sosial yang baik maka akan membentuk sikap sosial yang baik pada orang tersebut namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik. “bahwa Sebagian besar pencabulan terhadap anak pelakunya adalah orang yang lingkungannya atau tempat bergaulnya adalah lingkungan yang kurang baik”. (Wawancara Bripda Sumarno tanggal 31 Mei 2022).

2. Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. “Keluarga juga sebagai orang terdekat harus mengajarkan norma-norma agama kepada anggota keluarga lainnya.” (Wawancara Wawancara Bripda Sumarno tanggal 31 Mei 2022)

3. Pendidikan

Rendahnya tingkat Pendidikan formal dalam diri seorang dapat

menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. “Masalah Pendidikan sebagai pemicu persoalan tindak pidana pencabulan terhadap anak karena rendahnya Pendidikan menyebabkan kurangnya wawasan dan pemahaman aturan sehingga ia dalam melakukan tindak pidana pencabulan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut.” (Wawancara Wawancara Bripda Sumarno tanggal 31 Mei 2022)

4. Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. “yang tidak kalah pentingnya dengan beberapa faktor tersebut diatas adalah teknologi, perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya teknologi digital seperti HP yang telah memengaruhi orang-orang menonton hal-hal yang tidak baik (pornografi).” (Wawancara Wawancara Bripda Sumarno tanggal 31 Mei 2022)

B. Upaya Kepolisian dalam menangani Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Akhir-akhir ini cukup banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak meskipun pada dasarnya Indonesia telah memiliki peraturan tersendiri mengenai perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Faktor-faktor yang menyebabkan

hal tersebut juga beragam sehingga diperlukan adanya upaya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kasus serupa. Berdasarkan data yang didapat dari Polrestabes Kota Makassar, berikut ini merupakan jumlah kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kota Makassar.

**TABEL JUMLAH KASUS PEMERKOSAAN ANAK DI KOTA
MAKASSAR**

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS YANG SELESAI
1	2018	235	86
2	2019	75	52
3	2020	43	26
4	2021	100	68
	Jumlah Total	453	232

Sumber Data : Polrestabes Makassar

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel tersebut jumlah kasus Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dikatakan turun naik. Pada tahun 2018 terjadi sebanyak 235 kasus pencabulan terhadap anak dan mengalami penurunan menjadi 75 kasus di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 hanya terjadi sebanyak 43 kasus, dan meningkat pesat menjadi 100 kasus di tahun 2021 sehingga total kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di periode 2018 sampai 2021 sebanyak 453 kasus khusus lingkup wilayah Hukum Polrestabes Kota Makassar.

Adapun upaya-upaya penyidik Polrestabes Kota Makassar berdasarkan penjelasan Bripda Sumarno, Penyidik PPA Polrestabes Kota Makassar (Wawancara 14 Februari 2022) dalam mengatasi kejahatan pada umumnya dan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu :

1. Primitif

Dalam hal pencegahan primitif ini pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar berusaha untuk menanamkan nilai-nilai moral atau norma-norma etika dan agama dengan mengadakan kegiatan penyuluhan hukum lewat Medsos Polrestabes Kota Makassar maupun Penyuluhan secara langsung atau Bimbingan Rohani dan Mental pada kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan pada tempat-tempat pertemuan umum serta rumah-rumah ibadah, bagi pelajar dilakukan di sekolah-sekolah, dan pada kegiatan-kegiatan pelajar. Pihak Kepolisian bekerja sama dengan Lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai etika, moral dan agama dalam kehidupan bermasyarakat bagi generasi muda, diharapkan dengan memahami nilai-nilai atau norma-norma etika, moral dan agama yang baik, diharapkan dengan tertanamnya nilai-nilai tersebut segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat meminimalisir salah satunya pencabulan terhadap anak.

2. Preventif

Tindakan Preventif ini dilakukan oleh Polrestabes Kota

Makassar yaitu melaksanakan Patroli rutin pada tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, disamping itu menempatkan personil pengamanan pada acara-acara keramaian seperti konser-konser musik dan lain-lain serta dilakukan rasia narkoba dan film-film porno dalam rangka meminimalisir kejahatan.

3. Represif

Tindakan terakhir yang ditempuh oleh Polrestabes Kota Makassar adalah proses penegakan dengan melaksanakan proses sesuai dengan kewenangan kepolisian dalam menangani suatu kejahatan (proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya dilimpahkan pada Jaksa selaku Penuntut Umum). Penerapan Tindakan Represif di lapangan antara lain melakukan aksi penangkapan terhadap pelaku kejahatan yang diduga kuattelah melakukan tindak pidana, tentunya dengan bukti permulaan yang cukup untuk mengadakan Tindakan penangkapan sesegera mungkin tanpa memberikan waktu untuk dapat meloloskan diri.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui upaya Primitif, Preventif, dan Represif, Contoh upaya Primitif yaitu melakukan penyuluhan baik secara langsung maupun melalui medsos Polrestabes Kota Makassar. Upaya Preventif yaitu melakukan patrol di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan, dan upaya yang terakhir yaitu upaya Represif yang dilakukan oleh Pihak Polrestabes Kota Makassar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, serta mengikuti proses peradilan bagi

pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup Hasil Penelitian ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan asusila terhadap anak adalah faktor lingkungan yang tidak baik sehingga dapat menyebabkan perilaku kita juga tidak baik atau selalu melakukan kejahatan yang melanggar norma-norma sosial, faktor keluarga yang kurang memerhatikan anggota keluarganya, faktor Pendidikan yang rendah dapat menimbulkan seseorang mudah melakukan tindak pidana, dan yang terakhir faktor teknologi yang dapat mempengaruhi kita menonton pornografi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan. Faktor-faktor ini merupakan antiklimaks terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak dapat dilakukan dalam 3 upaya yaitu upaya primitif, upaya preventif dan, upaya represif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka penelitian ini dapat memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi masyarakat Diharapkan lebih menumbuhkan rasa kepedulian kepada anak-anak serta cepat melakukan tindakan seperti melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang agar korban bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat dan pelaku bisa diproses secara hukum lebih cepat.
2. Bagi anak Diharapkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengikuti program yang telah dijalankan oleh pihak pemerintah agar bisa menghilangkan rasa trauma dengan cepat, serta berpikir positif untuk bisa menjalankan hidup dan menata masa depannya dengan normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya***. 2005. Penerbit departemen agama Republik Indonesia.
- Arkes Ronald. 1991. ***Criminological Theories: Introduction and Evalution***. New York: Routledge.
- Andi Hamzah & A.Sumangelipu, 1985. ***Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa lalu, kini dan di Masa Depan***, Jakarta, Ghaila Indonesia.
- Baharuddin Lopa, 1996. ***Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-ilmu 03, Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia***, Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa.
- Bodjeber Zein, 1981. ***Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Uraian***, Jakarta, Hirokurezafari.
- Bambang, Purnomo, 1982. ***Pandangan terhadap Asas-asas Hukum Acara Pidana***, Yogyakarta, Liberty.
- Bambang Waluyo, 1996. ***Penelitian Hukum dan Praktek***, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 1997. ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta, Rajawali Press.
- Chambilis, wiliam, J , 1969. ***Crime and Legal Procces, McGraw-Hill Book Company***, New York.
- .Dimock dan Dimock, 1984. ***Terjemahan Husni Thamrin Paul, Administrasi Negara***, Jakarta, Aksara Baru.
- Dahlan Taoib, Jasim Hamidi, Nimatull Huda, 1999. ***Teori Hukum dan Konstitusi***, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Djoko, Prakoso, 1999. ***Polisi Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum***, Jakarta, Penerbit Bina Aksara.
- Fathi yakan, 1995. ***Al-Islam wa L'jins, diterjemahkan Syafril Halim (Islam dan seks)***, Jakarta, Pustaka Al-Hidayah.
- G.W.Bawengan, 1991. ***Pengantar Psikologi Kriminal***, Jakarta, Pradya Paramitha.

- Haedar Nashir, 1997. ***Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- J.N.D. Anderson, 1990. ***Hukum Islam Di Dunia Modern, Terjemahan Machnun Husein***, Surabaya, Amarpres.
- Leden Marpaung, 1996. ***Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya***, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lutfi As-Syaukanie, 1998. ***HAM Dan Isu-isu Teknologi Fiqh Kontemporer***, Jakarta, Pustaka Hidayah.
- Muhammad Azhar, 1996. ***Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernenisme Islam***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muhammad Tholchah Hasan, 1987. ***Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya***, Universitas Islam Malang, Galasa Nusantara.
- Nur Fadhillah Mappaselleng. 2007. ***Kriminologi, Esensi dan Perspektif arus utama***. Trussmedia.
- Ninie Suparni, 1996. ***Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Noerwahid, 1997. ***Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam***, Surabaya, Al-Ikhlas.
- Orchard, Gerald, 1998. ***Prinsipiles Of Criminal Law***, New Zeland.
- Paf. Lamintang Dan Jisman, 1983. ***Hukum Pidana Indonesia***, Jakarta, Sinar Baru.
- Pound, Roscoe, 1972. ***Pengantar Filsafat Hukum***, Bandung, Sumber Bandung.
- R. Abdul Djamali, 1997. ***Asas-asas Hukum Islam, Hukum Islam I dan Hukum Islam II***, Bandung, Mandar Madju
- Rachmat Safa'at, 1998. ***Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Perempuan, Buruh Perempuan***, IKIP Malang
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 1978. ***Kamus Hukum***, Jakarta, Pradya Paramitha.

- R. Sugandhi, 1980. Kitab ***Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya***, Surabaya, Usaha Nasional.
- R. Susilo, 1961. ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya lengkap Pasal demi Pasal***, Jakarta, Pelita.
- Rahardjo Satjipto, 1983. ***Masalah Penegak Hukum***, Jakarta, BPHN.
- Ranuwihardjo, Atang, 1981. ***Hukum Acara Pidana dengan penjelasannya, Bandung***, Transito.
- Syaukat Husein, 1996. ***Hak Asasi Manusia dalam Islam***, Jakarta, Gema Insani Press.
- Soekanto, Soerjono, 1982. ***Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum***, Jakarta, Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

- KUHAP & KUHP**. 2018. Jakarta: Redaksi. Bhafana Publishing Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Internet/ Website

- Sudharta, Adang, 1981. Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Polisi Kita, Jakarta, Kompas 4 November 1981.
- Swarrahima. (2022, 10 Januari). Islam Menolak Kekerasan Seksual. Swararahima. Di akses dari <https://swarrahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/> pada tanggal 10 Januari 2022.
- Friski Riana. (2022, 13 Januari). Partai Keadilan Sejahtera ingin Kebebasan

Seksual diatur RUU TPKS, Kompaks Salah Alamat. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1549593/pks-ingin-kebebasan-seksual-diatur-ruu-tpks-kompaks-salah-alamat> pada tanggal 13 Januari 2022.

Chalik Mawardi, (2022, 17 Juli). Tendang alat Vital Pelaku, Perempuan di Palopo Lolos dari Upaya Pemerkosaan. Diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2022/07/17/tendang-alat-vital-pelaku-perempuan-di-palopo-lolos-dari-upaya-pemerkosaan> pada tanggal 17 Juli 2022.

Ansar Jumasang, (2022, 28 Februari). Tiga Pemuda Perkosa Gadis 14 tahun di Objek Wisata Makassar, bermula dari ajakan Foto. Diakses dari <https://makassar.sindonews.com/read/699255/710/tiga-pemuda-perkosa-gadis-14-tahun-di-objek-wisata-makassar-bermula-dari-ajakan-foto-1646046162> pada tanggal 28 Februari 2022.

Jurnal

Arief, Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Kasus dalam Masyarakat Modern, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNTAG, Semarang.

Berge Ten, J.B.M-N.M, Spelt, disunting oleh philipus M. Hadjon, 1993. ***Pengantar Hukum Perzinahan***, Surabaya, Yuridika.

Brotodirejo, Soebroto, 1983. ***Asas-asas wewenang kepolisian***, Jakarta, Majalah Bhayangkara Nomor 06, PTIK.

Dworkin, Ronald, 1996. ***Freedom's Law*** (The Moral Reading of the American Constitution).

Ehlich Martin Susan, Nany C. Jurik, 1996. ***Doing Justice doing Gender Women in Law and Criminal Justice Occupations Sage Publications, India Pvt Ltd M-32 Morket Greater, Kailash I New delhi 110.084 India,***.

- Faturahman Djamil, 1997. ***Filsafat Hukum Islam***, Bagian Pertama, Logis, Jakarta.
- Hasan Hathout, 1986. ***Revolusi Seksual Perempuan***, Obstetri & Ginekologi dalam Tinjauan Islam, Mizan, Bandung.
- Ismail Muhammad Syah, 1992. ***Filsafat Hukum Islam***, Bumi Aksara bekerja sama dengan Dirjen Binbaga Depag, Jakarta.
- Irwan Abdullah, 1997. ***Sangkalan Peran Gender***, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada Dan Pustaka Pelajar.
- Jamal D. Rahman Editor, 1997. ***Wacana Baru Fiqih Sosial***, Bandung, 70 Tahun K.H. Ali Yafie, Mizan.
- Jimly Asshiddiqie, 1995. ***Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia***, Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional, Angkasa.
- Kartini Kartono, 1983. Patologi Sosial, Jilid I, Rajawali.
- Mulyana W. Kusuma, 1988. ***Kejahatan Dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi***, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Prodjohamidjoyo Martiman, ***Tentang Ganti Rugi Dan Rehabilitasi***, Jakarta, Ghaila Indonesia.
- Prodjodikoro Wirjono, ***Perbuatan Melanggar Hukum***, Bandung, Sumber Bandung.
- Soetandio Wignjosebroto (et.al.), 1997. ***Perempuan dalam Wacana Perkosaan***, Yogyakarta, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia).
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1985. ***Anak dan wanita dalam Hukum***, Jakarta, LP3ES.